

PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM PROSTITUSI ONLINE MICHAT DI INDONESIA

Anak Agung Gede Agung Bayu Anantha Udayana¹, Diah Ratna Sari Hariyanto²
bayuagung81661@gmail.com¹, diah_ratna@unud.ac.id²
Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengaturan hukum terhadap praktik prostitusi berbasis digital melalui aplikasi MiChat di Indonesia, dengan fokus pada aspek pemidanaan terhadap pengguna layanan prostitusi online. Kajian ini secara khusus menganalisis keberlakuan norma dalam peraturan perundang-undangan serta mengidentifikasi kekosongan hukum terkait penjatuhan sanksi kepada pihak pengguna. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan snowball, yang bertumpu pada telaah sistematis terhadap peraturan hukum positif, doktrin, yurisprudensi, dan dokumen hukum relevan lainnya. Analisis dilakukan guna mengevaluasi tingkat kepastian hukum serta efektivitas instrumen hukum dalam menangani praktik prostitusi daring. Temuan menunjukkan bahwa perbuatan penyediaan jasa seksual melalui platform digital telah dapat dijerat melalui beberapa regulasi, seperti KUHP, UU ITE, serta UU Pornografi. Namun demikian, belum terdapat ketentuan normatif yang secara tegas mengatur sanksi bagi pihak pengguna layanan prostitusi online. Ketidakhadiran pengaturan eksplisit tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum yang berimplikasi pada ketidakseimbangan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah reformasi regulatif yang komprehensif guna memberikan landasan normatif yang kuat dalam menjerat seluruh pihak yang terlibat, termasuk pengguna, sebagai bagian dari strategi penanggulangan prostitusi digital secara menyeluruh.

Kata Kunci: Prostitusi, Michat, Sanksi Pidana, Uu Ite, Digital.

ABSTRACT

This study examines the legal framework governing online prostitution practices facilitated through the MiChat application in Indonesia, with a particular focus on the imposition of criminal sanctions against users of such services. The research specifically explores the existing statutory provisions and identifies legal gaps concerning the criminal liability of service users. Employing a normative legal research method with a snowball approach, this study analyzes applicable legislation, academic literature, judicial decisions, and other relevant legal documents. The analysis aims to assess the degree of legal certainty and the effectiveness of current regulatory instruments in addressing digital sex work. The findings reveal that service providers involved in online prostitution may be prosecuted under several legal instruments, including KUHP, UU ITE and UU Pornography. Nevertheless, there remains a normative void concerning the explicit regulation of criminal sanctions against individuals who purchase or use sexual services online. This legal lacuna contributes to an imbalance in enforcement, which tends to prioritize service providers over consumers. Consequently, comprehensive legal reform is necessary to establish clear provisions targeting all parties involved, including users, as part of an integrated strategy to combat digital prostitution.

Keywords: Prostitution, Michat, Criminal Sanctions, UU ITE, Digital.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Prostitusi dapat dipahami sebuah fenomena sosial yang mencerminkan bentuk pertukaran layanan seksual dengan imbalan ekonomi. Fenomena ini tidak terbatas pada satu tempat, melainkan dapat berlangsung di berbagai area yang telah ditetapkan bersama, seperti zona tertentu, penginapan, atau ruang lain yang dianggap sesuai berdasarkan norma

hukum dan sosial setempat.¹ Secara etimologis, terminologi prostitusi berasal dari kata "prostitute/prostitution", berarti aktivitas pelacuran atau individu yang menyediakan layanan seksual secara komersial.² Sementara itu, dalam perspektif historis, istilah pelacuran berarti ikut terlibat dalam tindakan percabulan atau aktivitas seksual yang dipertukarkan dengan imbalan materi.³ Sedangkan, dalam konstruksi sosial, prostitusi sering kali dipahami oleh masyarakat sebagai tindakan menjual diri untuk memberikan kepuasan seksual kepada pihak yang membayar. Namun, dalam kajian akademik, prostitusi dipandang sebagai suatu bentuk interaksi kompleks yang melibatkan berbagai aspek, seperti ekonomi, hukum, serta norma sosial dan budaya yang berperan dalam menentukan praktik dan regulasinya di suatu wilayah.⁴ Prostitusi tidak hanya aktivitas individual, tetapi juga merupakan bagian dari dinamika sosial yang mencerminkan relasi kekuasaan, struktur ekonomi, serta kebijakan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁵

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, praktek prostitusi mengalami perubahan yang besar. Kemajuan teknologi komunikasi dan internet telah memperluas jangkauan interaksi sosial, memungkinkan individu untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dan cepat tanpa keterbatasan ruang dan waktu.⁶ Kemudahan ini juga berdampak pada munculnya prostitusi berbasis digital atau prostitusi online, di mana transaksi seksual tidak lagi bergantung pada lokalisasi fisik, tetapi dapat difasilitasi melalui berbagai platform digital, seperti aplikasi pesan instan, media sosial, hingga situs web khusus.⁷ Salah satu aplikasi yang sering dikaitkan dengan fenomena prostitusi online adalah MiChat, sebuah platform komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan individu lain secara acak berdasarkan lokasi geografis. Fitur-fitur dalam aplikasi ini, seperti anonimitas, pencarian berbasis wilayah, serta kemudahan dalam berbagi informasi kontak, menciptakan potensi penyalahgunaan untuk aktivitas prostitusi online. Pada aplikasi ini, individu yang menawarkan jasa seksual dapat dengan mudah melakukan interaksi awal, melakukan negosiasi secara privat, serta mengatur pertemuan dengan pelanggan tanpa terdeteksi oleh otoritas penegak hukum.⁸

Fenomena pemanfaatan aplikasi MiChat sebagai media dalam praktek prostitusi online mencerminkan kompleksitas interaksi antara aspek sosial, hukum, dan perkembangan teknologi dalam lanskap digital modern.⁹ Pola aktivitas prostitusi online yang berlangsung melalui platform ini secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua model utama, yaitu pekerja seks komersial (PSK) yang beroperasi di bawah kendali pihak ketiga atau mucikari,¹⁰ dan individu yang menjalankan aktivitas tersebut secara mandiri.¹¹

¹ Efendi, (2021). KOMUNIKASI PADA MICHAT SEBAGAI SARANA MEDIA PROSTITUSI ONLINE DI PONTIANAK. PANANGKARAN: JURNAL AGAMA DAN MASYARAKAT, 4(2), 86-107.

² Kojongian, R. (2023). Tinjauan Kriminologis terhadap Pelacuran. Penerbit NEM.

³ Irsandi, A., & Fahmi, S. (2023). SANKSI PEMILIK WARUNG REMANG-REMANG DI KABUPATEN ROKAN HULU. NIARA, 16(1), 67-79.

⁴ NABILA, H., & Mahfiana, L. (2024). TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA MICHAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS WILAYAH KOTA SURAKARTA).

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Habib, M., et.al. (2024). DIGITAL MARKETING ATAS PRODUK DAN LAYANAN YANG DITAWARKAN DALAM BISNIS PROSTITUSI ONLINE. IPTEKKOM 26 (1), 53.

⁸ Kurniawan, et. al (2024). PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM MENARIK PELANGGAN DI MEDIA SOSIAL MICHAT DI KOTA KENDARI. 6(1), 462.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Amalina, S. H. N. A. (2022). UPAYA SATPOL PP DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) Di Kota Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Pada model pertama, PSK berperan secara pasif sebagai penyedia jasa seksual tanpa keterlibatan langsung dalam proses negosiasi maupun pencarian pelanggan, mengingat seluruh mekanisme transaksi telah dikelola oleh mucikari. Sebaliknya, dalam model independen, individu yang terlibat dalam praktik prostitusi memiliki kendali penuh atas strategi pemasaran, proses negosiasi, serta pengelolaan transaksi dengan pelanggan.¹² Model kedua ini mengilustrasikan bagaimana kemajuan teknologi telah memberikan tingkat otonomi yang lebih besar bagi individu dalam industri prostitusi online, sekaligus meningkatkan anonimitas dan memperumit upaya pengawasan serta penegakan hukum. Selain itu, dinamika prostitusi online melalui MiChat semakin diperumit oleh berbagai faktor eksternal, salah satunya adalah keberadaan pihak-pihak yang mengeksploitasi platform ini untuk kepentingan lain, seperti praktik penipuan. Keberadaan elemen tersebut tidak hanya menciptakan ketidakpastian bagi pelanggan dan PSK, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam hal perlindungan individu serta mitigasi risiko yang melekat pada transaksi online.

Fitur-fitur dalam MiChat yang memungkinkan interaksi anonim berbasis lokasi juga mempercepat proses transaksi seksual tanpa memerlukan pertemuan awal secara langsung. Meskipun mekanisme ini memberikan efisiensi terhadap pihak yang ikut pada kegiatan prostitusi ini, tetapi hal ini juga memperumit upaya deteksi dan intervensi oleh otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, fenomena ini menuntut respons kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis bukti guna memastikan keseimbangan antara kebebasan individu, regulasi hukum, serta perlindungan sosial dalam konteks perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Di Indonesia, fenomena prostitusi online yang semakin banyak melalui platform digital seperti MiChat telah menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Meskipun tidak terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur praktik prostitusi, berbagai ketentuan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjadi dasar hukum untuk mengikat secara yuridis pihak yang terlibat dalam aktivitas ini. Pada kerangka hukum pidana, KUHP mengatur sejumlah ketentuan perbuatan pidana kesusilaan yaitu Pasal 296 dan Pasal 298 mengatur sanksi terhadap individu yang memfasilitasi atau memperoleh keuntungan dari praktik prostitusi, termasuk mucikari dan pihak yang menyediakan tempat untuk aktivitas tersebut. Sementara itu, Pasal 419 secara khusus menyoroti perlindungan terhadap anak di bawah umur dari segala bentuk eksploitasi seksual, termasuk yang difasilitasi melalui teknologi digital.¹³ Di sisi lain, UU ITE menekankan pengawasan terhadap penyalahgunaan teknologi dalam penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum, termasuk konten yang bersifat asusila atau yang digunakan sebagai sarana promosi dalam prostitusi online. Sejalan dengan itu, UU Pornografi secara tegas melarang produksi, distribusi, maupun penyebarluasan konten bermuatan pornografi yang sering kali menjadi bagian dari praktik prostitusi online. Ketentuan dalam undang-undang ini tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan penyebaran materi yang melanggar norma kesusilaan, tetapi juga untuk mencegah eksploitasi seksual yang semakin sulit dikendalikan akibat perkembangan teknologi digital.

¹¹ Damayanti, I., Hidayat, Y., & Reski, P. (2022). Aplikasi Michat Sebagai Media Prostitusi Online di Banjarmasin. *Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, 2(1).

¹² *Ibid.*

¹³ Kinanti, A. A., & Amshori, A. (2023). KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA ONLINE. *Gorontalo Law Review*, 6(1), 9-21.

Berdasarkan latar belakang tersebut, sejumlah penelitian terdahulu terkait praktik prostitusi berbasis daring yang menggunakan aplikasi digital seperti MiChat telah menjadi perhatian para peneliti. Salah satu penelitian dilakukan oleh Taufiqurrahman Harahap yang mengangkat isu penyalahgunaan aplikasi MiChat dalam konteks prostitusi daring, dengan menitikberatkan analisis pada UU ITE serta hukum Islam. Fokus utama kajian adalah pada tindakan prostitusi online dengan sejumlah tindak pidana, seperti asusila, pencemaran nama baik, serta pemerasan, dan menjelaskan bahwa prostitusi dalam hukum Islam dapat digolongkan pada tindakan tercela yang diancam hukuman sesuai pertimbangan hakim.¹⁴ Penelitian lain terkait juga dilakukan oleh Novi Ayu Juwita, yang membahas praktik prostitusi daring yang dilakukan oleh perempuan berstatus orang tua tunggal (single parent) melalui media sosial. Lokasi penelitian difokuskan di Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Dalam kajiannya, ia menganalisis fenomena tersebut melalui pendekatan hukum Islam, dengan menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya praktik tersebut serta bagaimana perspektif hukum Islam memosisikannya dalam kerangka norma agama dan sosial.¹⁵ Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini disusun secara orisinal dan tidak mengandung unsur plagiarisme, mengingat pembahasannya bersumber dari pemikiran penulis sendiri. Sehingga, penulis akan menganalisis mengenai "Upaya Pelaksanaan Sanksi Pidana dalam Prostitusi Online melalui MiChat di Indonesia", dengan fokus utama pada analisis mengenai sanksi terhadap praktik prostitusi online serta pengaturan sanksi pidana bagi pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap prostitusi online pada aplikasi Michat?
2. Bagaimana Penjatuhan Pidana Yang Diatur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pl Terhadap Perkara Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat?

Tujuan Penulisan

Analisis permasalahan ini digunakan agar mengetahui bagaimana sistem hukum di Indonesia merespons fenomena prostitusi daring yang terjadi melalui platform digital seperti MiChat. Fokus kajian diarahkan pada dua aspek utama, yakni tinjauan terhadap norma hukum yang mengatur praktik tersebut, serta analisis terhadap putusan pidana yang dijatuhkan pada Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pl oleh Pengadilan Negeri Palu.

METODE

Hasil penelitian dihasilkan melalui pendekatan hukum normatif, dimana berfokus pada perundang-undangan yang melihat pada konsep bola salju atau snowball yang melihat realita hukum dan faktanya langsung di lapangan seperti apa pelaksanaan sanksi yang akan diberikan terhadap kasus yang sedang dialami.¹⁶ Pada metode penelitian ini mengacu lebih banyak pada buku, perundang-undangan, jurnal maupun putusan dari pengadilan.

¹⁴ Harahap, T. (2022). *Analisis Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi (Michat) Dalam Prostitusi Online Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dan Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

¹⁵ NOVI, A. J. (2023). *PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI ONLINE WANITA SINGLE PARENTS MELALUI MEDIA SOSIAL MICHAT* (Studi Kasus Pada Pelaku di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

¹⁶ Muhhamad, Abdulkadir. "Dasar Ilmu Hukum Dilihat Dari Aspek Normatif" (Jakarta, Sinar Grafika, 2019), 113-116.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Prostitusi Online Pada Aplikasi Michat KUHP

Hingga saat ini, hukum pidana Indonesia melalui KUHP belum menyediakan norma hukum khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai fenomena prostitusi berbasis daring. Meski demikian, beberapa ketentuan dalam KUHP tetap berlaku untuk menindak pelaku yang terlibat dalam praktik tersebut melalui pendekatan terhadap tindak pidana kesusilaan.¹⁷ Misalnya, Pasal 296 KUHP memberikan dasar hukum bagi penindakan terhadap individu yang secara aktif memfasilitasi atau menjadi perantara dalam tindakan asusila antara pihak-pihak lain, khususnya bila aktivitas tersebut dilakukan secara berulang dan dianggap sebagai bagian dari mata pencaharian. Penafsiran pasal ini oleh para pakar hukum pidana di Indonesia telah diperluas untuk mencakup pelaku-pelaku lain dalam ekosistem prostitusi, seperti muncikari, pemilik usaha, serta operator tempat-tempat yang secara sadar menyediakan lokasi untuk kegiatan seksual komersial.¹⁸ Ancaman pidana ini berkaitan dengan tindakan asusila yang terjadi dalam aktivitas prostitusi antara pekerja seks dan pelanggan. Pasal ini juga mencakup ancaman hukuman bagi pihak-pihak yang dengan sengaja menyediakan atau menyewakan tempat untuk aktivitas prostitusi, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Pada perspektif hukum pidana, tindakan semacam ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran moral dan norma sosial, tetapi juga sebagai bentuk eksploitasi terhadap manusia, yang selalu berada pada posisi rentan.

Sedangkan Pasal 298 KUHP menegaskan landasan hukum yang lebih spesifik terhadap praktik eksploitasi seksual yang bersifat sistematis. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa setiap orang yang menjadikan aktivitas asusila yang dilakukan oleh orang lain sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan, baik secara rutin maupun sebagai kebiasaan, dapat dikenai sanksi pidana. Hukuman maksimal yang diancamkan bagi pelanggaran ini adalah pidana penjara selama satu tahun empat bulan.¹⁹ Ketentuan dalam pasal ini secara khusus mengatur dan memberikan ancaman hukuman kepada pihak-pihak yang berperan dalam mempermudah terjadinya perbuatan asusila, baik dengan menyediakan fasilitas maupun mendukung aktivitas tersebut.²⁰ Penulis juga menyoroti tindakan mereka yang menjadikan perbuatan asusila sebagai sumber penghidupan atau sarana untuk mendapatkan keuntungan finansial. Ancaman hukuman dalam pasal ini juga ditujukan kepada individu yang memperoleh penghasilan dari perbuatan asusila yang dilakukan oleh perempuan, sehingga menegaskan bahwa segala bentuk eksploitasi terhadap aktivitas tersebut dilarang dan akan dikenai sanksi hukum.

Salah satu ketentuan penting dalam KUHP yang berorientasi pada perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual adalah Pasal 419. Setiap pihak yang dengan itikad sadar memediasi atau memfasilitasi tindakan cabul atau hubungan seksual antara orang lain dengan seorang anak yaitu individu yang secara eksplisit atau berdasarkan keadaan dapat dipahami masih tergolong anak-anak dapat dikenai pidana penjara hingga tujuh tahun.

¹⁷ Lubis, B. P. (2023). *Pertanggungjawaba Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

¹⁸ SYA'DIYAH, A. J., & Dona, F. (2024). *UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM* (Studi Kasus di Polrestaes Semarang) (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).

¹⁹ Tenda, D et. al. (2022). *PENEGAKAN HUKUM PIDANAPROSTITUSI ONLINE BAGI MUCIKARI DAN PELACUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*. *Lex Privatum*, 10.

²⁰ Rusmana, I. P. E. (2024). Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 202-218.

Fokus utama dari ketentuan ini terletak pada upaya hukum untuk mencegah keterlibatan anak dalam praktik seksual yang bersifat eksploitatif, baik secara langsung maupun melalui peran pihak ketiga. Pada praktiknya, pasal ini menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan kasus prostitusi yang terjadi melalui media digital. Contohnya adalah penggunaan aplikasi chat seperti MiChat untuk menawarkan jasa seksual yang melibatkan anak. Dalam skema semacam ini, individu yang bertindak sebagai penghubung misalnya memasarkan, mengatur pertemuan, atau menyambungkan komunikasi antara pengguna layanan dan anak di bawah umur dapat dijerat melalui instrumen Pasal 419. Sehingga, ketentuan ini tidak hanya mencerminkan bentuk perlindungan hukum terhadap anak, tetapi juga memperluas tanggung jawab pidana kepada mereka yang terlibat dalam rantai perantara digital eksploitasi seksual terhadap anak.²¹

Tiga pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan praktik prostitusi yakni Pasal 296, 298, dan 419 mewakili perangkat hukum yang dirancang untuk melindungi nilai-nilai etika, menjaga ketertiban sosial, serta mencegah terjadinya eksploitasi seksual, terutama dalam konteks perkembangan teknologi digital seperti penggunaan aplikasi MiChat. Pasal 296 dan 298 menitikberatkan pada pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang mengambil peran sebagai fasilitator maupun yang memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas prostitusi. Ini termasuk pelaku seperti muncikari atau pemilik tempat yang digunakan untuk praktik tersebut. Tujuan utamanya adalah membatasi ruang gerak penyebaran perilaku menyimpang yang dapat mengganggu struktur moral masyarakat. Sementara itu, Pasal 419 memiliki cakupan yang lebih spesifik, yaitu memberi perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk tindakan seksual yang bersifat eksploitatif, termasuk persetubuhan maupun tindakan cabul yang dilakukan kepada anak-anak. Sehingga, ketiga pasal ini membentuk kerangka hukum yang integral untuk menindak segala bentuk keterlibatan dalam praktik prostitusi, baik yang berlangsung secara langsung maupun melalui media digital, sekaligus menjamin perlindungan bagi kelompok-kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi seksual.

UU ITE

UU ITE memang tidak secara eksplisit menyebutkan istilah “prostitusi” dalam norma-norma yang terkandung di dalamnya. Namun, pengaturan terkait tindakan asusila dalam ruang digital tetap tercermin secara implisit berdasarkan Pasal 27 ayat (1). Regulasi ini melarang pihak mana pun untuk secara sadar dan tanpa izin hukum menyebarkan, mentransmisikan, atau menyediakan akses terhadap konten elektronik yang bermuatan asusila. Norma tersebut memiliki dimensi yang luas dalam implementasinya, khususnya dalam menangani fenomena prostitusi yang difasilitasi melalui platform digital. Meskipun istilah “prostitusi” tidak secara normatif dimuat dalam teks undang-undang, muatan yang berhubungan dengan promosi, penggambaran, atau penawaran jasa seksual dalam format elektronik dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.²² Secara normatif, UU ITE merumuskan konsep informasi elektronik sebagai entitas data digital yang dapat mengambil beragam bentuk representasi, visualisasi gambar, representasi spasial seperti peta, desain teknis,

²¹ Iryanti, I., Aprinelita, A., Iqbal, M., Rizhan, A., Shilvirichiyanti, S., Rismahayani, R., & Asmara, H. (2024). PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP REMAJA DI SMK N 3 TELUK KUANTAN. BHAKTI NAGORI (*Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*), 4(2), 246-255.

²² Fitriani, R., Hexzananta, Y. B., Putri, R. R. F. A., Neviawan, Y. H., Ananda, F. H. E., Negara, P. H. T., & Timur, J. M. S. " KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MARAKNYA JUDI ONLINE DITINJAU DARI UU ITE PASAL 27 AYAT 2 NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG JUDI ONLINE.

foto, pertukaran data antar sistem (electronic data interchange), hingga media komunikasi seperti surel, telegram, maupun faksimile.

Ciri khas utama dari informasi elektronik adalah bahwa ia disusun dari elemen-elemen simbolik baik berupa huruf, angka, kode akses, ataupun tanda lain yang memiliki struktur makna dan dapat ditafsirkan oleh subjek yang kompeten dalam membacanya. Sehingga, informasi elektronik bukan sekadar kumpulan data statis, melainkan konstruksi simbolik yang memiliki nilai semantik dan operasional yang relevan dalam konteks komunikasi digital dan transaksi elektronik. Di sisi lain, dokumen elektronik diartikan sebagai segala jenis informasi yang direpresentasikan secara digital maupun analog dan yang proses penciptaan, pengiriman, penerimaan, atau penyimpanannya dilakukan melalui sarana berbasis teknologi. Dokumen ini dapat direkam dalam berbagai format, baik elektromagnetik, optikal, maupun bentuk lainnya yang memungkinkan informasi tersebut diakses, ditampilkan, atau diperdengarkan melalui perangkat elektronik tertentu. Esensi dari dokumen elektronik terletak pada kemampuannya untuk memuat data secara otentik dan dapat direproduksi melalui sistem elektronik, sehingga memiliki nilai legal maupun probatif dalam konteks hukum digital.²³

Dokumen ini dapat berupa teks, suara, gambar, peta, rancangan, atau bentuk lainnya yang memiliki nilai informatif dan dapat dipahami oleh penerima informasi.²⁴ Pasal diatas digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pihak manapun yang terlibat dalam penyebarluasan atau penyediaan akses terhadap konten digital yang berisi unsur yang tidak pantas secara moral, termasuk konten yang berhubungan dengan praktik prostitusi.²⁵ Pasal 27 UU ITE memang tidak secara langsung menyebut praktik prostitusi sebagai objek larangan. Namun, esensi dari pasal ini sangat relevan ketika menganalisis tentang penyebaran konten bermuatan asusila dalam ruang digital. Melalui norma tersebut, hukum memberikan dasar untuk menindak siapa pun yang dengan sengaja menyebarkan, mengunggah, atau membuka akses terhadap informasi elektronik yang mengganggu nilai kesusilaan publik. Ketika praktik prostitusi bergeser ke platform digital misalnya melalui aplikasi obrolan atau media sosial bentuk penyebaran tidak lagi dalam ruang fisik, tetapi dalam format visual, teks, atau simbol yang memuat penawaran jasa seksual. Sehingga, Pasal 27 menjadi sangat strategis karena mampu menjangkau pelaku yang terlibat, tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai perantara atau bahkan pemilik akun yang mengiklankan aktivitas tersebut.

Unsur utama pada pasal tersebut bukan hanya terkait dengan aktivitas distribusi informasi, tetapi juga terkait dengan substansi atau isi dari informasi yang disebarluaskan. Sehingga, suatu informasi dapat dikategorikan melanggar Pasal 27 Ayat (1) apabila memenuhi kualifikasi sebagai substansi yang tidak sejalan dengan aturan kesusilaan. Namun, perumusan "kesusilaan" pada pasal tersebut bersifat umum dan tidak memberikan kriteria yang rigid mengenai batasan atau tolok ukur suatu informasi dapat dianggap melanggar norma tersebut.²⁶ Oleh karena itu, dalam praktiknya, interpretasi norma ini sering kali bergantung pada pendekatan yurisprudensial atau tafsir otoritatif dari banyak

²³ Hkikmat, H. M. M. (2024). *POLITIK HUKUM KOMUNIKASI: KEBIJAKAN, HUKUM, DAN ETIKA MEDIA MASSA CETAK, ELEKTRONIK, DAN NEW MEDIA*. PRENADA MEDIA.

²⁴ Alfitra dkk, *Modus Operandi Prostitusi Online dan Perdagangan Manusia di Indonesia*. (Ponorogo, Wade Group, 2017), 21-22.

²⁵ ITE, U. (2024). *Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE Study of Article 27 A of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 8 of 2008 concerning ITE*. *Jurnal Fundamental*, 13(2).

²⁶ Sulchan, A. *SANKSI PELAKU PENYEBAR VIDEO PORNO DI SOSIAL MEDIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2(1), 545-555.

pihak.²⁷ Selain itu, sebagai bentuk penegasan terhadap larangan yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) UU ITE menetapkan sanksi pidana yang cukup serius bagi setiap pelanggar. Ketentuan ini mengatur bahwa ada unsur kesengajaan sebagai elemen kesalahan (*mens rea*) yang wajib dibuktikan dalam proses penegakan hukumnya.

Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Digitalisasi telah memperluas jangkauan distribusi konten bermuatan pornografi yang sebelumnya terbatas pada media cetak. Saat ini, penyebaran tersebut terjadi melalui berbagai kanal elektronik seperti situs daring, media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform streaming. Perkembangan ini menghadirkan tantangan hukum baru dalam pengendalian konten yang melanggar norma kesusilaan di ranah digital.²⁸ Subjek hukum tindak pidana pornografi disebutkan dengan “setiap orang”. Setiap orang maksudnya siapapun, tidak menunjukan atau mengecualikan orang tertentu.²⁹ Fenomena perluasan distribusi konten bermuatan pornografi melalui media digital menimbulkan tantangan yuridis yang tidak sederhana. Permasalahan ini terletak pada upaya menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, pemeliharaan moralitas publik, serta pengendalian atas konten yang dianggap merusak tatanan sosial. Dari sisi etimologis, istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani pornos, yang merujuk pada aktivitas cabul atau tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan,³⁰ dan graphos yang merujuk pada tulisan atau gambar.³¹

Seiring waktu, pengertian pornografi mengalami perluasan dan tidak lagi terbatas pada teks atau gambar semata, melainkan mencakup berbagai bentuk ekspresi yang menggambarkan eksploitasi seksual dan bertentangan dengan nilai kesusilaan. Pada Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, pornografi didefinisikan secara eksplisit segala bentuk media baik gambar, tulisan, suara, animasi, maupun gerakan tubuh—yang mengandung muatan cabul dan melanggar norma kesusilaan, baik melalui media komunikasi maupun pertunjukan langsung.³² Norma hukum yang mengatur pornografi bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan moralitas publik, sekaligus mencegah dampak negatif dari paparan konten pornografi, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja. UU Pornografi merupakan landasan hukum yang dibentuk dengan tujuan untuk mengatur, membatasi, dan memberikan sanksi terhadap segala bentuk produksi, penyebarluasan, dan penyediaan jasa pornografi guna menjaga moralitas publik serta norma kesusilaan dalam masyarakat.³³ UU ini mengandung ketentuan yang secara eksplisit melarang berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pornografi, termasuk dalam aspek distribusi dan komersialisasi konten bermuatan seksual. Namun, di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi yang semakin pesat, pengaturan UU Pornografi menghadapi tantangan baru, khususnya dalam menangani fenomena prostitusi online yang sering kali memanfaatkan celah hukum akibat tidak adanya norma yang secara tegas

²⁷ Rahim, M. I. F. (2023). Tafsir Otoritatif Jaksa Agung. *The Prosecutor Law Review*, 1(2), 1-19.

²⁸ Aini, F., Khoiriyah, Z. A., Swara, Y. Y., Sundawa, D., & Iman, D. (2024). Sosialisasi Pemahaman Dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Hukum Pada Generasi Z. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2), 63-75.

²⁹ Adami Chhazawi, (2013) Pidana Pornografi. (Malang: Banyumedia),13.

³⁰ Franky, (2022). Berintegritas Di Era Digital: Upaya Pelayanan Pastoral Konseling Lepas Dari Jerat Pornografi. *Teologi Injili*, 2(2), 120-138.

³¹ Rahman, U. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto Pre Wedding. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 98-111.

³² Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

³³ Indianoro, A., Febriansyah, F. I., Isnandar, A., Surisman, S., Sari, R. M., & Rahmawati, I. Y. (2021). Penyuluhan Hukum: Bahaya Pornografi pada Mahasiswa Lintas Fakultas di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. *Borobudur Journal on Legal Services*, 2(2), 68-74.

mengkriminalisasi praktik ini dalam UU Pornografi. Secara normatif, UU Pornografi memang tidak menggunakan terminologi "jasa prostitusi," melainkan "jasa pornografi".³⁴ Jasa pornografi sebagai segala bentuk layanan yang menyajikan konten pornografi melalui berbagai sarana komunikasi, termasuk pertunjukan langsung, siaran televisi, radio, media cetak, internet, dan sejenisnya. Adapun larangan eksplisit terhadap praktik tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2), dengan penegasan bahwa tidak seorang pun diperbolehkan menawarkan atau memfasilitasi bentuk jasa yang mengandung unsur pornografi, seperti penyajian ketelanjangan, visualisasi alat kelamin, eksploitasi seksual, aktivitas seksual, maupun promosi layanan seksual. Regulasi ini dimaksudkan untuk membatasi penyebaran materi yang bertentangan dengan nilai kesusilaan dan meminimalkan pengaruh negatif pornografi terhadap kehidupan sosial dan individu.

Namun, permasalahan yang muncul adalah bahwa jasa pornografi dalam UU Pornografi lebih menitikberatkan pada penyebaran atau pertunjukan konten seksual dibandingkan dengan praktik transaksi seksual secara langsung, sehingga dalam kasus prostitusi online yang terjadi melalui komunikasi tertutup atau transaksi berbasis digital, ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) sering kali tidak dapat diterapkan secara efektif.³⁵ Prostitusi online sering kali tidak melibatkan distribusi konten pornografi secara eksplisit, melainkan hanya berfungsi sebagai fasilitasi komunikasi antara penyedia jasa dan pengguna layanan. Ketidadaan unsur pertunjukan langsung dalam praktik prostitusi daring sering kali menyebabkan pelaku tidak dapat dijerat melalui ketentuan dalam UU tersebut. Hal ini menimbulkan kendala dalam penerapan hukum, mengingat pasal-pasal yang tersedia mensyaratkan bentuk ekspresi pornografi tertentu yang tidak selalu hadir dalam konteks digital. Sebagai respons atas kekosongan tersebut, aparat penegak hukum dalam beberapa kasus memilih untuk Pasal 27 ayat (1) UU ITE dijadikan dasar alternatif untuk menindak penyebaran layanan seksual online. Namun, hal tersebut memiliki keterbatasan karena fokus utamanya adalah pada konten bermuatan asusila, bukan pada praktik prostitusi itu sendiri, sehingga penafsirannya tidak bisa diperluas secara sewenang-wenang lebih diarahkan ke unsur distribusi konten bermuatan seksual daripada fasilitasi transaksi seksual, sehingga dalam beberapa kasus prostitusi online yang tidak melibatkan unsur penyebaran materi pornografi, pasal ini menjadi kurang relevan untuk diterapkan.

UU Pornografi juga mengatur berbagai larangan lain yang bertujuan untuk membatasi konsumsi serta peredaran pornografi dalam masyarakat,³⁶ di antaranya Pasal 5, yang melarang individu untuk meminjamkan atau mengunduh materi pornografi, dan Pasal 6, yang melarang kepemilikan dan pemanfaatan konten pornografi selain oleh mereka yang memperoleh kuasa menurut regulasi yang berlaku, seperti lembaga sensor atau instansi pendidikan dan kesehatan. Pada upaya pencegahan lebih lanjut, terdapat Pasal 7 melarang individu untuk mendanai atau memfasilitasi penyebaran pornografi, sementara Pasal 9 secara tegas melarang eksploitasi orang lain dalam produksi pornografi. Secara khusus, UU Pornografi juga memberikan perlindungan terhadap anak-anak sebagai kelompok rentan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11, yang melarang pelibatan anak dalam pembuatan atau penyebarluasan pornografi, dengan ancaman pidana yang

³⁴ R. Suryo Padmonegoro, R. (2023). *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Yang Dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Tengah Terhadap Pekerja Seks Komersial Yang Menawarkan Diri Melalui Aplikasi Michat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)

³⁵ Samsudin, C. J. R. (2024). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYEBARAN KONTEN YANG BERMUATAN ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL. *LEX PRIVATUM*, 14(3).

³⁶ Hartono, D. J. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Video Pornografi Dengan Digital Forensik Di Media Sosial*.

diperberat dalam Pasal 37, yang menetapkan bahwa apabila anak dilibatkan dalam produksi atau distribusi pornografi, maka pelaku dapat dijatuhi sanksi dengan tambahan sepertiga dari pidana maksimum yang ditentukan dalam pasal-pasal terkait. Selain aspek larangan dan sanksi, UU Pornografi juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran konten bermuatan seksual. Namun, meskipun ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi upaya pemblokiran platform yang memfasilitasi peredaran konten pornografi, pengaturannya masih terbatas dalam menangani kasus prostitusi online yang sering kali beroperasi secara tertutup melalui aplikasi perpesanan dan layanan berbasis teknologi yang sulit dilacak khususnya Michat.

Analisis Penjatuhan Pidana dalam Putusan PN Palu No. 272/Pid.Sus/2023 Terkait Prostitusi Online

Globalisasi menghadirkan kebutuhan akan pembaruan instrumen hukum dalam menghadapi kejahatan digital menghadirkan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, seperti memfasilitasi komunikasi, pekerjaan, hingga kebutuhan hiburan. Namun, di balik sisi positif tersebut, teknologi juga dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk melakukan tindak pidana, termasuk dalam praktik prostitusi online. Fenomena ini menjadi tantangan baru dalam dunia hukum pidana Indonesia, karena kejahatan tidak lagi terjadi secara fisik dan terbuka, tetapi bertransformasi menjadi lebih tertutup, tersamarkan, dan terdistribusi melalui kanal digital seperti aplikasi MiChat.³⁷ MiChat, sebagai aplikasi chatting, telah mengalami penyalahgunaan fungsi oleh sebagian pengguna sebagai sarana transaksi prostitusi online. Aplikasi ini mempermudah interaksi antara “penjual” dan “pembeli” jasa seksual, sehingga transaksi yang semestinya tersembunyi menjadi mudah dilakukan, cepat, dan sulit terlacak. Praktik seperti ini tidak hanya mencoreng nilai kesusilaan masyarakat, tetapi juga menantang aparat penegak hukum untuk menyusun dan menerapkan strategi hukum yang efektif dan adaptif.³⁸

Kasus yang menjadi fokus dalam pembahasan merupakan Putusan PN No. 272/Pid.Sus/2023/PN Pl, yang menjadi contoh nyata bagaimana legal structure menjalankan tugasnya dalam menanggulangi prostitusi online. Terdakwa Moh. Dwi Rahmansyah, seorang pria berusia 28 tahun yang berdomisili di Kota Palu, didakwa oleh JPU karena telah distribusi konten kesusilaan melalui media sosial secara tidak sah. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Perkara ini bermula pada tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 03.00 WITA, ketika terdakwa menggunakan aplikasi MiChat dengan akun bernama Nana Diana untuk menawarkan jasa prostitusi secara online. Akun tersebut dikelola oleh terdakwa guna mencari pelanggan bagi seorang perempuan bernama Desi alias Ecy, yang diketahui telah menjadi pekerja seks komersial sejak bulan Desember 2022. Saat menjalankan aksinya, terdakwa menggunakan ponsel pribadi untuk mengunduh dan mengoperasikan aplikasi tersebut. Apabila terjadi kesepakatan antara pihak pelanggan dan terdakwa melalui komunikasi di aplikasi, terdakwa kemudian mengatur lokasi pertemuan di Hotel Lucky, yang terletak di Jalan Sriwijaya, Kota Palu. Tarif layanan yang ditetapkan sebesar Rp750.000 per transaksi, dengan terdakwa memperoleh komisi berkisar antara Rp100.000 hingga Rp150.000 dari setiap pelanggan.³⁹

Kegiatan ilegal ini diketahui oleh aparat Kepolisian Resor Palu yang saat itu sedang melakukan operasi penyelidikan terhadap praktik prostitusi online. Melalui metode

³⁷ Prasetya, D. G. A., Dewi, A. A. S. L., & Ujianti, N. M. P. (2022). Tinjauan Yuridis Industri E-Commerce dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 365-370.

³⁸ Ariani, N., & Sumarwan, U. (2022). Tinjauan Kriminologis Terhadap Jual Beli Konten Pornografi Melalui Media Sosial Twitter. *Anomie*, 4(3), 98-112.

³⁹ Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pl

penyamaran (undercover booking), petugas menyamar sebagai pelanggan dan berhasil menjalin komunikasi dengan akun MiChat yang dikelola terdakwa. Setelah disepakati tempat dan waktu pertemuan, petugas melakukan penangkapan di lokasi yang telah ditentukan. Pada operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan terdakwa, Desi alias Ecy, serta seorang saksi bernama Muh Andika, yang merupakan adik kandung terdakwa. JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun serta pidana denda sebesar Rp5.000.000, subsidiar pidana kurungan selama tiga bulan apabila denda tersebut tidak dibayarkan. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum acara pidana. Dalam sidang pemeriksaan, terdakwa mengajukan permohonan keringanan kepada Majelis Hakim dengan alasan telah menyesali perbuatannya secara mendalam serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Namun demikian, permohonan tersebut tidak mengubah posisi Jaksa Penuntut Umum, yang tetap bersikukuh pada surat tuntutan sebagaimana dibacakan dalam persidangan sebelumnya. Unsur kesengajaan yang tercermin dalam perbuatan terdakwa menunjukkan adanya *mens rea* dalam tindak pidana ini. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum, namun tetap melakukannya demi mendapatkan keuntungan ekonomis. Ia menggunakan identitas palsu, menyamarkan peran, serta memanfaatkan aplikasi MiChat sebagai alat utama dalam transaksi, yang memperlihatkan tingkat perencanaan dan kehati-hatian tertentu. Dalam putusan Pengadilan Negeri Palu, Terdakwa Moh. Dwi Rahmansyah terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyebarluaskan konten digital yang melanggar norma kesusilaan tanpa hak, sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa alat bukti elektronik yang digunakan dalam tindak pidana tersebut disita dan dimusnahkan atau dirampas untuk kepentingan negara, alat bukti tersebut meliputi satu unit handphone merek Realme 5 Pro warna merah dengan IMEI 1: 869452045298851 dan IMEI 2: 869452045298844, serta satu unit handphone merek Samsung warna silver dengan IMEI 1: 860065052161819 dan IMEI 2: 860065052161801, dirampas untuk negara. Selain kedua perangkat elektronik tersebut, uang tunai sebesar Rp750.000 yang ditemukan bersama barang bukti juga disita sebagai bagian dari hasil tindak pidana. Terdakwa dikenai beban biaya perkara senilai Rp2.000, sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, sebagai bagian dari sanksi administratif yang menyertai putusan pemedanaan tersebut.⁴⁰

Setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terbukti, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama satu tahun delapan bulan. Di samping itu, terdakwa dijatuhi kewajiban membayar denda sebesar Rp5.000.000. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka akan digantikan dengan masa kurungan selama tiga bulan. Seluruh masa penahanan sebelumnya dihitung sebagai bagian dari pidana yang dijatuhkan, dan terdakwa tetap berada dalam tahanan untuk menjalani sisa hukumannya. Penjatuhan sanksi pidana ini mencerminkan sikap progresif hukum positif Indonesia dalam merespons bentuk-bentuk baru kejahatan berbasis teknologi informasi. Dalam perkara ini, Terdakwa dikenakan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang mengatur larangan penyebaran atau pemberian akses terhadap informasi elektronik bermuatan pelanggaran kesusilaan. Penerapan ketentuan ini menegaskan bahwa negara telah menggeser pendekatan penegakan hukum dari KUHP yang semula menggunakan Pasal 296 dan 506 terhadap mucikari, menuju pendekatan berbasis hukum digital yang lebih kontekstual terhadap kejahatan siber saat ini. Upaya pelaksanaan sanksi pidana oleh

⁴⁰ *Ibid.*

aparatus penegak hukum dalam kasus ini tidak hanya berakhir pada proses pembuktian dan vonis, tetapi juga mencerminkan adanya pergeseran pendekatan hukum. Hukum pidana Indonesia kini dituntut untuk tidak lagi semata-mata reaktif, tetapi juga harus mampu bekerja secara proaktif dan preventif. Penangkapan terdakwa dilakukan melalui operasi penyamaran oleh kepolisian, yang menunjukkan bahwa metode penyelidikan juga turut menyesuaikan dengan modus operandi kejahatan digital. Peran penyidik sangat penting dalam mengungkap kasus-kasus seperti ini, mengingat ruang digital adalah ruang privat yang membutuhkan strategi khusus untuk diakses. Tidak semua transaksi atau komunikasi dalam aplikasi dapat diakses dengan mudah, sehingga penegak hukum harus dibekali kemampuan teknis dan alat hukum yang mendukung, termasuk kerja sama dengan penyedia platform digital. Dalam kasus ini, penyamaran menjadi jalan masuk untuk melakukan penindakan.⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Palu ini menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan hukum pidana substantif dan formil dalam ranah digital. Penjatuan pidana penjara dan denda menandakan bahwa negara hadir secara nyata dalam menindak pelaku prostitusi online. Lebih dari itu, perampasan barang bukti seperti handphone dan uang transaksi untuk dimusnahkan dan disita negara menunjukkan bahwa hukum acara pidana juga digunakan secara maksimal untuk mengefektifkan penghukuman dan pencegahan. Namun demikian, pelaksanaan sanksi pidana terhadap prostitusi online tidak bisa berhenti hanya pada penghukuman pelaku. Harus diakui bahwa prostitusi online adalah fenomena yang bersifat sistemik dan sosial. Motif ekonomi, kemiskinan, tekanan hidup, dan gaya hidup konsumtif seringkali menjadi pendorong utama perempuan untuk menjajakan diri secara online. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, diperlukan pendekatan kultural dan struktural dalam menanggulangi akar permasalahan.⁴²

Secara normatif, pelaksanaan sanksi pidana yang efektif harus memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam kasus ini, keadilan ditegakkan karena pelaku yang mengeksploitasi perempuan telah dihukum. Kepastian hukum tercermin dari penggunaan pasal yang sesuai dari UU ITE, sementara kemanfaatan dapat dilihat dari upaya mencegah terulangnya kejahatan serupa melalui pemberian efek jera. Jika dikaitkan dengan tujuan hukum pidana menurut teori klasik, yaitu retributif (pembalasan), preventif (pencegahan), dan restoratif (pemulihan), maka putusan ini lebih condong pada aspek retributif dan preventif.⁴³ Belum terlihat adanya pendekatan restoratif, misalnya dalam bentuk rehabilitasi terhadap korban atau pemberian perlindungan terhadap perempuan yang terjerumus dalam prostitusi online. Padahal, pendekatan ini dapat memperkaya instrumen hukum pidana yang humanis. Di sisi lain, kendala pelaksanaan sanksi pidana dalam kasus prostitusi online di Indonesia sering kali disebabkan oleh keterbatasan pengawasan terhadap ruang digital, keterbatasan SDM aparat penegak hukum, dan belum maksimalnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan penyedia platform teknologi. Dalam kasus MiChat, tidak ada mekanisme yang ketat dari pihak aplikasi untuk mencegah pengguna menyalahgunakan platform mereka untuk prostitusi. Padahal, tanggung jawab platform digital dalam kerangka corporate social responsibility (CSR) juga dapat diatur melalui pendekatan regulatif.

Perlu ada penguatan regulasi tambahan, baik dalam bentuk peraturan menteri,

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Darmasari, A., & Gusnita, C. (2024). Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi dan Gaya Hidup dalam Prostitusi Online: Analisis Feminisme Radikal pada Kasus Istri yang Dijual oleh Suami. *UNES Law Review*, 6(4), 10846-10854

⁴³ Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.

peraturan pemerintah, maupun kerja sama lintas negara (cyber cooperation) untuk mencegah prostitusi online. Penegakan hukum tanpa didukung penguatan sistem hukum akan menghasilkan efek jera yang lemah. Oleh karena itu, penguatan kebijakan siber, edukasi hukum digital, serta sosialisasi norma kesusilaan kepada generasi muda juga merupakan bagian dari pelaksanaan sanksi pidana dalam arti luas. Studi ini juga menunjukkan perlunya pembaruan KUHP, di mana hukum pidana yang berlaku saat ini masih sangat terbatas untuk menjangkau kejahatan berbasis digital. RKUHP sudah mencoba mengadopsi pendekatan ini, namun belum sepenuhnya direalisasikan. Jika pasal-pasal pidana disusun ulang agar responsif terhadap perkembangan teknologi, maka penganturan pelaksanaan sanksi pidana akan semakin meningkat. Terakhir, perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan sanksi pidana yang berhasil membutuhkan kesinambungan antara penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan. Ketiga aktor hukum ini harus berjalan seirama dalam kerangka hukum acara pidana yang menjunjung tinggi asas *due process of law*. Jika salah satu dari proses tersebut lemah atau tidak profesional, maka keadilan tidak akan terwujud. Dalam kasus ini, keberhasilan pelaksanaan hukum pidana mencerminkan kolaborasi yang baik antar-lembaga penegak hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik prostitusi yang berlangsung melalui aplikasi digital seperti MiChat telah menciptakan tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi membuka ruang interaksi jasa seksual yang bersifat anonim dan tersembunyi, sehingga memperumit proses identifikasi dan penindakan oleh aparat penegak hukum. Dalam menjawab tantangan tersebut, sistem hukum nasional memanfaatkan beberapa instrumen peraturan perundang-undangan, yaitu KUHP, UU ITE, serta UU Pornografi. Ketiganya membentuk kerangka normatif yang memungkinkan pemidanaan terhadap pelanggaran kesusilaan berbasis digital. Salah satu contoh implementatif dari kerangka ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pl, di mana Terdakwa Moh. Dwi Rahmansyah dijatuhi pidana dua tahun penjara berdasarkan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE karena menyebarkan konten bermuatan asusila secara elektronik. Putusan tersebut merefleksikan kesiapan sistem peradilan pidana dalam merespons kejahatan kesusilaan yang dilakukan melalui media digital. Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap prostitusi online menunjukkan kecenderungan adaptif dari sistem hukum Indonesia dalam menghadapi dinamika pelanggaran kesusilaan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. "Buku Tindak Pidana Pornografi." Bayumedia Publishing. Malang (2013).
Dr. Alfitra, SH., MH, Afwan Faizin, MA, dan Ali Mansur, MA. "Modus Operandi Prostitusi Online Dan Perdagangan Manusia di Indonesia." Wade Group. Ponorogo (2017)

Jurnal

- Aini, F., Khoiriyah, Z. A., Swara, Y. Y., Sundawa, D., & Iman, D. (2024). Sosialisasi Pemahaman Dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Hukum Pada Generasi Z. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2).
Amalina, S. H. N. A. (2022). Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
Damayanti, I., Hidayat, Y., & Reski, P. (2022). Aplikasi Michat Sebagai Media Prostitusi Online di Banjarmasin. *Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, 2(1).
Fatimah, S., & Taun, T. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian

- Online Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2).
- Fitriani, R., Hexzananta, Y. B., Putri, R. R. F. A., Neviawan, Y. H., Ananda, F. H. E., Negara, P. H. T., & Timur, J. M. S. Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Maraknya Judi Online Ditinjau Dari Uu Ites Pasal 27 Ayat 2 No. 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online.
- Franky, F. (2022). Berintegritas Di Era Digital: Suatu Upaya Pelayanan Pastoral Konseling Untuk Lepas Dari Jerat Pornografi. *Jurnal Teologi Injili*, 2(2), 120-138.
- Habib, M. A. F., Ramadhani, M., Fatkhullah, M., Diniati, B. T. A., & Istiqoma, I. (2024). Strategi Digital Marketing atas Produk dan Layanan yang Ditawarkan dalam Bisnis Prostitusi Online. *Jurnal Iptekkom Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 26(1).
- Harahap, T. (2022). Analisis Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi (Michat) Dalam Prostitusi Online Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dan Hukum Pidana Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Hartono, D. J. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Video Pornografi Dengan Digital Forensik Di Media Sosial (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).
- Hkikmat, H. M. M. (2024). Politik Hukum Komunikasi: Kebijakan, Hukum, dan Etika Media Massa Cetak, Elektronik, dan New Media. Prenada Media.
- Indiantoro, A., Febriansyah, F. I., Isnandar, A., Surisman, S., Sari, R. M., & Rahmawati, I. Y. (2021). Penyuluhan Hukum: Bahaya Pornografi pada Mahasiswa Lintas Fakultas di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. *Borobudur Journal on Legal Services*, 2(2).
- Irsandi, A., & Fahmi, S. (2023). Penerapan Sanksi Terhadap Pemilik Warung Remang–Remang Di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Niara*, 16(1).
- Iryanti, I., Aprinelita, A., Iqbal, M., Rizhan, A., Shilvirichiyanti, S., Rismahayani, R., & Asmara, H. (2024). Penyuluhan Hukum Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Remaja Di Smk N 3 Teluk Kuantan. *Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 4(2).
- ITE, U. (2024). Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE Study of Article 27 A of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 8 of 2008 concerning ITE. *Jurnal Fundamental*, 13(2).
- Kinanti, A. A., & Amshori, A. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online. *Gorontalo Law Review*, 6(1).
- Kojongian, R. (2023). Tinjauan Kriminologis terhadap Pelacuran. Penerbit NEM.
- Kurniawan, S., Hasyim, A., & Hutari, N. A. (2024). Model Komunikasi Pekerja Seks Komersial Dalam Menarik Pelanggan di Media Sosial Michat di Kota Kediri. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1).
- Lubis, B. P. (2023). Pertanggungjawab Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Muhhamad, Abdulkadir. “Dasar Ilmu Hukum Dilihat Dari Aspek Normatif” (Jakarta, Sinar Grafika, 2019), 113–116.
- NABILA, H., & Mahfiana, L. (2024). Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Michat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Postif (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta) (Doctoral dissertation, UIN RADEN MAS SAID).
- Novi, A. J. (2023). Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Prostitusi Online Wanita Single Parents Melalui Media Sosial Michat (Studi Kasus Pada Pelaku di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara) (Doctoral dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- R Suryo Padmonegoro, R. (2023). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Yang Dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Tengah Terhadap Pekerja Seks Komersial Yang Menawarkan Diri Melalui Aplikasi Michat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Rahim, M. I. F. (2023). Tafsir Otoritatif Jaksa Agung. *The Prosecutor Law Review*, 1(2).
- Rahman, U. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto Pre Wedding. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 98–111.

- Rusmana, I. P. E. (2024). Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 202–218.
- Samsudin, C. J. R. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Penyebaran Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Sosial. *Lex Privatum*, 14(3).
- Sulchan, A. Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Porno Di Sosial Media Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2(1), 545–555.
- Sya'diyah, A. J., & Dona, F. (2024). Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Semarang) (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).
- Tenda, D., Pontolalu, A., & Lumintang, D. (2022). Penegakan Hukum Pidana Praktik Prostitusi Online Bagi Mucikari Dan Pelacur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum*, 10(3).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.